

Taat Bayar Pajak, Wajib Pajak Berkesempatan Bawa Pulang Hadiah Menarik



Sumber gambar:

<https://bapenda.kalselprov.go.id/taat-bayar-pajak-wajib-pajak-berkesempatan-bawa-pulang-hadiah-menarik/>

Banjarbaru (Kalimantan Selatan, Sebagai wujud penghargaan dan ucapan terimakasih kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah patuh membayar kewajibannya dan datang lebih awal.

UPPD/samsat Banjarbaru melakukan program pemberian Reward atau apresiasi kepada wajib pajak. Dimana, Hadiah ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang sudah datang lebih awal atau pertama dan sebelum jam pelayanan kami.

Kepala Subbag Tata Usaha UPPD/Samsat Banjarbaru Aries Wandu, S.T menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat atas ketaatan dan antusias dalam membayar pajak tepat waktu.

“Terima kasih sekaligus rasa bangga kepada para wajib pajak yang telah memenuhi tanggung jawab pajaknya. Semoga dengan reward ini salah satu wujud sadar pajak dan selalu tepat waktu untuk membayar pajak”, ujar aries.

“Ini semua karena peran pian – pian sabarataan sebagai wajib pajak yang berkontribusi dalam mendorong kemajuan banua tercinta hingga tercapainya target pajak yang sudah ditetapkan”, tuturnya.

Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/wisata/1256193/pemprop-kalsel-terus-berupaya-tingkatkan-kunjungan-pariwisata>, 15 Januari 2025.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2025/01/15/dispar-kalsel-siapkan-sejumlah-event-prioritas-untuk-tingkatkan-promosi-pariwisata/>, 15 Januari 2025.

Catatan Berita

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)